



Jalan Poros Ee Bula No. ...Kelurahan Lakonea  
Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara  
Email : [bawaslubutur@gmail.com](mailto:bawaslubutur@gmail.com)

Nomor : 345/PM.00.02/K.SG-05/12/2023

Kulisusu, 7 Desember 2023

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,

**Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024**

Di -

Buranga

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Npmpr 124 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115 Tahun 2023 tentang lokasi Kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye (APK) pemilihan calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten buton utara pada pemilihan umum tahun 2024;

2. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu yang merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 267 ayat (1)

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum:
  - a. Pasal 26 ayat (1) huruf c dan d menyatakan bahwa Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum dan pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
  - b. Pasal 36 ayat 3 Lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara nomor 124 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115 Tahun 2023 tentang lokasi Kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye (APK) Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 telah menetapkan lokasi kampanye dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) Pemilihan umum tahun 2024;
  - c. Pasal 36 ayat 6 Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Bada Pengawas Pemiliha Umum Nomor 11 Tahun 2023 pasa 24 ayat 1 huru g: Pemasangan alat peraga kampanye pemilu yang dilakukan yang menjadi tempat milik perseorangan atau badan swasta telah mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut;
5. Bahwa untuk menjaga ketertiban penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Buton Utara mengimbau partai peserta pemilu tahun 2024:
  - a. Pemasangan alat peraga kampanye harus sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utar Nomor 124 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115 Tahun 2023 tentang lokasi Kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye (APK) Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara pada pemilihan umum tahun 2024;

- b. Pemasangan Alat Peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus telah mendapatkan izin berupa izin tertulis bermaterai dari pemilik tempat tersebut, izin disampaikan kepada bawaslu sesuai tingkatannya;
- c. Pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan poin a dan b, Bawaslu Kabupaten Buton Utara sesuai tingkatannya akan melakukan penertiban;

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

  
KETUA,  
YAYAN IRAWAN, SH.,MH

Tembusan YTH :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sultra di Kendari Sebagai Laporan
2. Arsip